



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir beberapa ketentuan mengenai besaran tarif perjalanan dinas dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 907) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum terdiri atas:
 - a. Standar Biaya Masukan; dan
 - b. Standar Biaya Keluaran.
- (2) Standar biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Standar Biaya Umum dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; atau

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

c. berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah.


(5) Perubahan besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.



Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	
PELAKSANA	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LAMANDAU NOMOR 39
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
BIAYA UMUM

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Standar harga satuan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Lamandau ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium dan jasa
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor

Standar harga satuan ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Tenaga Kontrak/THL/PTT/Non ASN/PNS adalah orang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas/Kepala Badan (Pengguna Anggaran) yang berwenang menetapkan kontrak kerja.

- 1) Besaran Honorarium sudah termasuk minum harian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Tenaga Kontrak/THL/PTT.
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Tenaga Kontrak/THL/PTT meliputi : Sopir, Petugas Khusus Kebersihan Sampah, Cleaning Service, Tukang Kebun, Pramusaji, Petugas Kamar Jenazah, Petugas Jaga Malam, Petugas Teknis Khusus, Polisi Pramong Praja (Banpol), Tenaga Teknis dengan keahlian tertentu, Registrar, Administrasi Pelayanan Perijinan, Tenaga Kesehatan dan Administrasi Umum lainnya.
- 3) Satuan tarif untuk pembayaran honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Tenaga Kontrak/THL/PTT adalah Orang Bulan (OB). Untuk pembayaran honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/THL diberikan per bulan (OB) dengan memperhatikan dan memperhitungkan Absensi (Daftar Hadir/Keaktifannya). Apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan, honorariumnya dipotong sejumlah hari tidak masuk kerja. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Tenaga Kontrak/THL/PTT yang tidak masuk kerja Karena sakit harus melampirkan/menyampaikan surat keterangan sakit dari Dokter serta bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) /Tenaga Kontrak/THL/yang tidak masuk kerja karena alasan penting (keluarga/orang tua sakit/meninggal) honorariumnya tidak dipotong.

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

- 4) Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) /Tenaga Kontrak/THL/; Petugas Khusus Kebersihan Sampah dan Sopir Pengangkut Sampah pada DLHK bekerja tiap hari lebih kurang 4 (empat) jam kerja dengan memperhitungkan maksimal 31 (Tiga Puluh Satu) hari kerja dalam sebulan

CONTOH PERHITUNGAN GAJI TENAGA KONTRAK/THL/PTT

NO	PENDIDIKAN/ PEKERJAAN	SATUAN HONOR / BULAN (Rp)	BPJS 2% X UMK	GAJI SETELAH DIKURANGI BPJS (2% x UMK)	Dibagi jumlah hari Kalender (Misal 30 hari)	Dibulatkan	Hari Tidak Masuk	Jumlah Potongan	Jumlah Bersih Diterima
1	2	3	4	5(3-4)	6 (5:30 hari)	7	8	9(7X8)	10(5-9)
1	SD/SLTP	1.724.000	57.693	1.666.307	55.543,57	55.544	5	277.718	1.388.589
2	SLTA/Registrar	1.724.000	57.693	1.666.307	55.543,57	55.544	5	277.718	1.388.589
3	D.II/D.III	1.882.000	57.693	1.824.307	60.810,23	60.810	5	304.051	1.520.256
4	D.IV/S.1/Perawat	1.979.000	57.693	1.921.307	64.043,57	64.044	5	320.218	1.601.089
5	Sopir	1.724.000	57.693	1.666.307	55.543,57	55.544	5	277.718	1.388.589
6	Jaga Malam	1.910.000	57.693	1.852.307	61.743,57	61.744	5	308.718	1.543.589
7	Cleaning Service	1.724.000	57.693	1.666.307	55.543,57	55.544	5	277.718	1.388.589
8	Apoteker	2.567.000	57.693	2.509.307	83.643,57	83.644	5	418.218	2.091.089
9	S.2 Semua Jurusan	2.175.000	57.693	2.117.307	73.576,90	73.577	5	352.885	1.764.423

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

5) Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

5.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

5.1.1 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

5.1.2 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara/telah diperhitungkan dalam tambahan penghasilan pegawai, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

5.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokja pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang, dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

5.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat penyelenggara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foans group disanssion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

5.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

5.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

5.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workstop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Honorarium Tim/Panitia (SK Bupati) terdiri dari ; Honorarium Tim/Panitia 12 Bulan, Kurang dari 6 Bulan dan Kurang dari 3 Bulan. Honorarium hanya diberikan kepada KDH, WKDH dan Instansi Vertikal saja.

5.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

5.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

5.6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

5.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DII, DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S 1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

5.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

5.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

5.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam men)rusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari Qteer reuiewl sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

5.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Penancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

5.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau uebsite dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.9.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin / m ajalah I *website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 5.9.1, angka 5.9.2, dan angka 5.9.3.

5.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

5.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

5.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

5.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

5.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

5.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

5.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

5.14 Honorarium Tim Peneliti Kajian

Honorarium Tim Peneliti Kajian Kajian diberikan kepada Pihak Ketiga/Non ASN/PNS

5.15 Honorarium Pelayanan Kesehatan (Tenaga Kontrak Daerah)

Honorarium Pelayanan Kesehatan diberikan kepada Dokter Umum/Dokter Gigi Non ASN/PNS dengan Zona Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil.

5.16 Honorarium Operator Pada Dinas Kesehatan (ASN/PNS)

Diberikan honorarium kepada Operator Komdat, Operator e-Rengger dan Operator e-Planing dan e-DAK pada Dinas Kesehatan.

5.17 Satuan Harga Instruktur

Satuan harga bagi instruktur dihitung berdasarkan lama waktu memberi pelatihan/bimbingan.

5.18 Honorarium Piket Damkar / Satpol PP

Honorarium Petugas DAMKAR, Satpol PP diberikan apabila piket dilakukan di luar jam kerja. Pemenuhan jam kerja (37,5 Jam/minggu)

5.19 Honorarium Penanggulangan bencana/ Kejadian Tanggap darurat/ Kejadian Luar Biasa/ Kejadian TranstibunDikategorikan dalam kejadian transtibun antara lain :

- a. unjuk rasa
- b. perkelahian
- c. perjudian
- d. prostitusi
- e. penanganan orang gila
- f. penanganan banjir
- g. evakuasi barang karena banjir
- h. Miras

Apabila dalam satu shift piket terjadi lebih dari satu kali kejadian, honorarium diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. penanganan 1 diberikan honor sebesar 100 %
- b. penanganan 2 diberikan honor sebesar 75 %
- c. penanganan 3 dan seterusnya diberikan honor sebesar 50 %

5.20 Honorarium Tim Dewan Riset Daerah (DRD)

Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lamandau dibentuk oleh Bupati dan merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya. DRD adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

Lamandau. DRD berfungsi untuk mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang IPTEK dengan daerah-daerah lain. Honorarium Tim Dewan Riset Daerah (DRD) diberikan berdasarkan per bulan (OB).

5.21 Honorarium Pelestari Cagar Budaya

Honorarium Pelestari Cagar Budaya diberikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya dan Kurator Museum yang bersertifikat Ahli Cagar Budaya yang diterbitkan oleh BNSP.

6) Satuan Biaya Pemeliharaan

6.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

6.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

6.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, pinter, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan biaya honorarium dan jasa terinci pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
1	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)			
1.1	Berdasarkan Spesifikasi Pekerjaan			
1.1.1	Petugas Khusus Kebersihan Sampah, sopir Truck/Pick Up Pengangkut Sampah	OB	1.727.000	
1.1.2	Petugas kebersihan/Cleaning Service khusus rujab	OB	1.913.000	
1.1.3	Tukang Kebun khusus rujab	OB	1.727.000	
1.1.4	Pramusaji khusus rujab (24 jam/menginap)	OB	2.411.000	
1.1.5	Tukang kebun pada balai Pertanian, peternakan, perikanan dan kebun hortikultura, Balai Penyuluhan KB	OB	1.727.000	
1.1.6	Petugas kamar jenazah	OB	1.727.000	Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) dikenakan potongan berdasarkan absensi
1.1.7	Tukang Kebun dan petugas kebersihan/Cleaning Service SKPD	OB	1.727.000	
1.1.8	Sopir Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	1.913.000	
1.1.9	Sopir Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Mobil Operasional	OB	1.727.000	
1.1.10	Jaga malam SKPD (tanpa shift)	OB	1.913.000	
1.1.11	Jaga malam khusus RSUD (sistem shift)	OB	1.727.000	
1.1.12	Satpam	OB	1.727.000	
1.1.13	Petugas teknis khusus (Administrator Data Base/ABD)	OB	1.727.000	
1.1.14	Honorarium Polisi Pamong Praja (Banpol)	OB	1.727.000	
1.1.15	Honorarium Tenaga Teknis Pengawas Kopi	OB	3.500.000	

Perancang Peratman Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	1.1.16	Tenaga teknis dengan keahlian tertentu	OB	2.573.000
	1.1.17	Registrar	OB	1.727.000
	1.1.18	Dokter Hewan	OB	2.573.000
	1.1.19	Honorarium Guru PAUD	OB	753.000
	1.1.20	Tenaga Ahli DPRD	OB	3.580.000
	1.1.21	Operator Alat Berat	OB	3.600.000
	1.2.1	SD/SLTP	OB	1.727.000
	1.2.2	SLTA	OB	1.727.000
	1.2.3	D.II/D.III	OB	1.825.000
	1.2.4	D.IV/S-1	OB	1.982.000
	1.2.5	S-2 Semua Jurusan	OB	2.178.000
1.3	Honorarium THL Administrasi Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP, Pelayanan Pajak Daerah pada BPKPD, THL Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga IT pada Diskominfo standi serta Tukang Kebun/THL khusus Penangkaran Rusa dan Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian dan Perikanan berdasarkan spesifikasi pendidikan			
	1.3.1	SLTA	OB	2.433.000
	1.3.2	D.II/D.III	OB	2.580.000
	1.3.3	D.IV/S-1	OB	2.727.000
	1.3.4	Tenaga IT Diskominfo standi	OB	5.000.000
1.4	Honorarium tenaga kontrak <i>shift</i> pelayanan RSUD			
	1.4.1	Apoteker	OB	2.573.000
	1.4.2	S1 Perawat	OB	2.178.000
	1.4.3	D IV Bidan / Analisis	OB	2.178.000
	1.4.4	D III Perawat / Bidan	OB	2.031.000
	1.4.5	D III Analisis Kesehatan	OB	2.031.000
	1.4.6	D III Radiologi	OB	2.178.000
	1.4.7	D III Rekam Medik	OB	2.031.000
	1.4.8	SLTA Tenaga Loker	OB	1.874.000
	1.4.9	SLTA Tenaga Kasir	OB	1.874.000
	1.4.10	Dokter Umum	OB	4.090.000
1.5	Honorarium Buruh Harian Pertanian THL Pertanian		OH	144.775
1.6	Honorarium Dalam Pelaksanaan Kegiatan Studi EHRA			
	1.6.1	Honorarium Penanggung Jawab Studi EHRA	OK	700.000
	1.6.2	Honorarium Ketua Studi EHRA	OK	650.000
	1.6.3	Honorarium Koordinator Studi EHRA	OK	500.000
	1.6.4	Honorarium Anggota Studi EHRA	OK	500.000
	1.6.5	Honorarium Koordinator Kecamatan Studi EHRA	OK	500.000
	1.6.6	Honorarium Supervisor Studi EHRA	OK	500.000
	1.6.7	Honorarium Tim Entri Data EHRA (Koordinator dan Anggota)	Orang / Sampel	20.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------





No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	1.6.8 Honorarium Tim Analisis Data Studi EHRA	OB	500.000	
	1.6.9 Honorarium Enumerator Tim EHRA	Orang / Sampel	30.000	
1.7	Tenaga THL Puskesmas (BOK)	OB	2.900.000	
1.8	Tenaga Gizi D.III/S1	OB	2.028.000	
1.9	Dokter Spesialis Kunjungan			
	1.9.1 Spesialis Bedah	OB	40.000.000	
	1.9.2 Spesialis Kandungan /Obgyn	OB	40.000.000	
	1.9.3 Spesialis Kesehatan Anak	OB	35.000.000	
	1.9.4 Spesialis Anastesi	OB	35.000.000	
	1.9.5 Spesialis Penyakit Dalam	OB	35.000.000	
	1.9.6 Spesialis Paru	OB	30.000.000	
	1.9.7 Spesialis Jantung	OB	30.000.000	
	1.9.8 Spesialis Mata	OB	30.000.000	
	1.9.9 Spesialis THT	OB	30.000.000	
	1.9.10 Spesialis Rehab Medik	OB	30.000.000	
	1.9.11 Spesialis Forensik	OB	30.000.000	
	1.9.12 Spesialis Neorologi	OB	30.000.000	
	1.9.13 Spesialis Patalogi Klinik	OB	30.000.000	
	1.9.14 Spesialis Radiologi	OB	30.000.000	
	1.9.15 Spesialis Kulit dan Kelamin	OB	30.000.000	
	1.9.16 Spesialis Saraf	OB	30.000.000	
1.10	Dokter Spesialis Residen			
	1.10.1 Spesialis Bedah	OB	30.000.000	
	1.10.2 Spesialis Kandungan / Obgyn	OB	30.000.000	
	1.10.3 Spesialis Kesehatan Anak	OB	25.000.000	
	1.10.4 Spesialis Anastesi	OB	25.000.000	
	1.10.5 Spesialis Penyakit Dalam	OB	25.000.000	
	1.10.6 Spesialis Paru	OB	25.000.000	
	1.10.7 Spesialis Jantung	OB	25.000.000	
	1.10.8 Spesialis Mata	OB	25.000.000	
	1.10.9 Spesialis THT	OB	25.000.000	
	1.10.10 Spesialis Rehab Medik	OB	25.000.000	
	1.10.11 Spesialis Forensik	OB	25.000.000	
	1.10.12 Spesialis Neorologi	OB	25.000.000	
	1.10.13 Spesialis Patalogi Klinik	OB	25.000.000	
	1.10.14 Spesialis Radiologi	OB	25.000.000	
	1.10.15 Spesialis Kulit dan Kelamin	OB	25.000.000	
	1.10.16 Spesialis Saraf	OB	25.000.000	
1.11	Dokter Gigi Umum	OB	3.073.000	
1.12	Tenaga Farmasi D.III/S1	OB	2.028.000	
2.	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar			
	2.1 SPP D.III	Semester	8.000.000	
	2.2 SPP D. IV	Semester	10.000.000	
	2.3 SPP S.1	Semester	10.000.000	
	2.4 SPP S.2	Semester	12.500.000	
	2.5 SPP S.3	Semester	20.000.000	
	2.6 SPP Dokter Spesialis (PPDS)	Semester	15.000.000	
	2.7 SPP Profesi Ners	Semester	8.00.000	
	2.8 Biaya Pemandokan D.III	Per Bulan	500.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
2.9	Biaya Pemandokan D.IV	Per Bulan	500.000	
2.10	Biaya Pemandokan S.1	Per Bulan	500.000	
2.11	Biaya Pemandokan S.2	Per Bulan	500.000	
2.12	Biaya Pemandokan S.3	Per Bulan	1.000.000	
2.13	Uang Saku/Insentif D.III	Per Bulan	800.000	
2.14	Uang Saku/Insentif D. IV	Per Bulan	800.000	
2.15	Uang Saku/Insentif S.1	Per Bulan	800.000	
2.16	Uang Saku/Insentif S.2	Per Bulan	800.000	
2.17	Uang Saku/Insentif S.3	Per Bulan	1.000.000	
2.18	Uang Saku/Insentif Dokter Spesialis	Per Bulan	1.000.000	
2.19	Biaya buku/fotocopy D. III	Semester	700.000	
2.20	Biaya buku/fotocopy D. IV	Semester	800.000	
2.21	Biaya buku/fotocopy S. 1	Semester	1.000.000	
2.22	Biaya buku/fotocopy S. 2	Semester	1.500.000	
2.23	Biaya buku/fotocopy S. 3	Semester	2.000.000	
2.24	Biaya buku/fotocopy/Cetak	Semester	5.000.000	
2.25	Biaya Transportasi Lokal D. III	Per Bulan	700.000	
2.26	Biaya Transportasi Lokal D. IV	Per Bulan	750.000	
2.27	Biaya Transportasi Lokal S. 1	Per Bulan	850.000	
2.28	Biaya Transportasi Lokal S. 2	Per Bulan	900.000	
2.29	Biaya Transportasi Lokal S. 3	Per Bulan	1.500.000	
2.30	Biaya Transportasi Lokal Dokter Spesialis	Per Bulan	1.500.000	
2.31	Biaya Praktikum/Penelitian D. III	Semester	900.000	
2.32	Biaya Praktikum/Penelitian D. IV	Semester	1.000.000	
2.33	Biaya Praktikum/Penelitian S. 1	Semester	1.500.000	
2.34	Biaya Praktikum/Penelitian S. 2	Semester	1.800.000	
2.35	Biaya Praktikum/Penelitian S. 3	Semester	3.000.000	
2.36	Biaya Praktikum/Penelitian Dokter Spesialis	Semester	3.000.000	
2.37	Biaya Seminar S. 2	Tahun	2.500.000	
2.38	Biaya Seminar S. 3	Tahun	5.000.000	
2.39	Biaya Seminar Pendidikan Dokter Spesialis	Semester	7.500.000	
2.40	Biaya Tesis S. 2	OK	20.000.000	
2.41	Biaya Tesis Dokter Spesialis	OK	20.000.000	
2.42	Biaya Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi D. III	OK	2.000.000	
2.43	Biaya Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi D. IV	OK	2.500.000	
2.44	Biaya Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi S.1	OK	4.000.000	
2.45	Biaya Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi S.2	OK	7.000.000	
2.46	Biaya Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi S.3	OK	10.000.000	
2.47	Biaya Wisuda D.III	OK	1.500.000	
2.48	Biaya Wisuda D.IV	OK	1.500.000	
2.49	Biaya Wisuda S.1	OK	1.500.000	
2.50	Biaya Wisuda S.2	OK	1.500.000	
2.51	Biaya Wisuda S.3	OK	1.500.000	
2.52	Biaya Wisuda Dokter Spesialis	OK	1.500.000	
3	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan / Struktural			

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	3.1 Diklat Pim Tk. IV	Org	20.230.000	
	3.2 Diklat Pim Tk. III	Org	22.125.000	
4	Satuan Biaya Latihan Prajabatan			
	4.1 Gol. I dan II	Org	10.796.000	
	4.2 Gol. III	Org	10.796.000	
5	Satuan Biaya Diklat Fungsional	Org	40.000.000	
6	Satuan Biaya Assesment			
	6.1 Eselon II.a	Org	8.500.000	
	6.2 Eselon II.b	Org	7.500.000	
7	Satuan Diklat PPG - Pendidikan Profesi Guru	Org	7.500.000	
8	Satuan Biaya Sosialisasi/Pertemuan/Pelatihan Peserta	OH	85.000	
9	Satuan Biaya Bimbingan Teknis	OK	5.000.000	
10	Satuan Biaya Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS lainnya			
	10.1 Moderator	OK	700.000	
	10.2 Pembawa Acara dan Protokol	OK	400.000	
	10.3 Rohaniawan/Pembaca Doa	OK	400.000	
	10.4 Dirigen/Pemimpin Lagu	Org/Acara	400.000	
11	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pembahas			
	11.1 Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	
	11.2 Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	11.3 Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	11.4 Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	11.5 Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	900.000	
12	Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)			
	12.1 DI / DII / DIII/ Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
	12.2 Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
	12.3 Pasca Sarjana (S2)	OB	2.800.000	
13	Medical Check Up DPRD	Orang	3.000.000	
14	Uang Piket Satpol/BPBD/Damkar Non PNS	OH	80.000	
15	Uang Piket Satpol/BPBD/Damkar PNS			
	15.1 Perwira Jaga	OP	100.000	
	15.2 Komandan Regu	OP	100.000	
	15.3 Wakil Komandan Regu	OP	90.000	
	15.4 Anggota PTI	OP	90.000	
	15.5 Anggota	OP	80.000	
16	Penanggulangan Bencana / Kejadian Tanggap Darurat / Kejadian Luar Biasa / Kejadian Transtibum			
	16.1 Kejadian 1	OK	100.000	
	16.2 Kejadian 2	OK	75.000	
	16.3 Kejadian 3 dan seterusnya	OK	50.000	
17	Evakuasi dan Penyelamatan Hewan Berbisa / Berbahaya/Liar	OK	100.000	
18	Honorarium Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan / Pengurus Barang			

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
18.1	Nilai pagu dana Rp. 5 Juta s.d Rp. 30 Juta	OB	200.000	<i>Dapat diberikan apabila belum diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan Pegawai. Untuk bendahara Penerimaan, tidak Diberikan honor Untuk penerimaan dibawah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)</i>
18.2	Nilai pagu dana Rp. 5 Juta s.d Rp. 50 Juta	OB	250.000	
18.3	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000	
18.4	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000	
18.5	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000	
18.6	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000	
18.7	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	670.000	
18.8	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000	
18.9	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000	
18.10	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000	
18.11	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000	
18.12	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000	
18.13	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000	
18.14	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000	
18.15	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.473.000	
18.16	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000	
18.17	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000	
18.18	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000	
19	Honorarium Bendahara Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) / Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	OB	100.000	
20	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Lamandau			
20.1	Ketua	OB	7.500.000	
20.2	Wakil Ketua	OB	6.000.000	
20.3	Anggota	OB	5.000.000	
20.4	Ketua Sekretariat	OB	1.500.000	
20.5	Sekretaris	OB	1.300.000	
21	Honorarium Prelist BDT untuk 8 Kecamatan	lembar	12.500	
22	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website - Editor / Operator			
22.1	Penanggung Jawab	OB	500.000	
22.2	Redaktur	OB	450.000	
22.3	Editor	OB	400.000	
22.4	Web Admin	OB	350.000	
22.5	Web Developer	OB	300.000	
22.6	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
23	Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Profil Investasi Daerah			

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	23.1 Tenaga Ahli Ekonomi	OB	6.500.000	
	23.2 Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	OB	6.500.000	
	23.3 Tenaga Ahli Surveyor	OB	4.000.000	
	23.4 Tenaga Ahli Administrasi	OB	2.500.000	
24	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	24.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	24.1.1 Pembina	OB	3.500.000	
	24.1.2 Pengarah	OB	3.000.000	
	24.1.3 Ketua	OB	2.500.000	
	24.1.4 Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	24.1.5 Sekretaris	OB	1.500.000	
	24.1.6 Anggota	OB	1.300.000	
	24.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	24.2.1 Ketua	OB	1.000.000	
	24.2.2 Sekretaris	OB	900.000	
	24.2.3 Anggota	OB	600.000	
25	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan, Aset dan Persyaratan Dana Transfer			
	25.1 Pengarah	OB	750.000	
	25.2 Penanggungjawab	OB	700.000	
	25.3 Ketua	OB	650.000	
	25.4 Wakil Ketua	OB	600.000	
	25.5 Sekretaris	OB	500.000	
	25.6 Anggota	OB	500.000	
26	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	26.1 Honorarium Tim Pelaksana yang ditetapkan Kepala Daerah			
	26.1.1 Pengarah	OB	1.500.000	
	26.1.2 Penanggungjawab	OB	1.250.000	
	26.1.3 Ketua	OB	1.000.000	
	26.1.4 Wakil Ketua	OB	850.000	
	26.1.5 Sekretaris	OB	750.000	
	26.1.6 Anggota	OB	750.000	
	26.2 Honorarium Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	26.2.1 Pengarah	OB	750.000	
	26.2.2 Penanggungjawab	OB	700.000	
	26.2.3 Ketua	OB	650.000	
	26.2.4 Wakil Ketua	OB	600.000	
	26.2.5 Sekretaris	OB	500.000	
	26.2.6 Anggota	OB	500.000	
	26.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	26.3.1 Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000	
	26.3.2 Anggota	OB	220.000	
	26.4 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	26.4.1 Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000	
	26.4.2 Anggota	OB	220.000	

**honor yang dibayarkan hanya bagi Bupati/ Wakil Bupati, Instansi vertikal, Tenaga Fungsional dan Non PNS, serta honor yang bersumber dari Dana DAK, Sesuai kuknis DAK.*

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------





No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
27	Honorarium Narasumber/ Pembahas / Moderator / Pembawa Acara / Panitia			
27.1	Honorarium Narasumber / Pembahas			
27.1.1.	Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	
27.1.2	Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
27.1.3	Pejabat eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000	
27.1.4	Pejabat eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000	
27.1.5	Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
27.2	Honorarium Moderator	OK	700.000	
27.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000	
28	Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
28.1	Ketua	OB	250.000	
28.2	Sekretaris	OB	200.000	
28.3	Anggota	OB	150.000	
29	Honorarium Petugas Admin BPP - DAK Non Fisik	OB	200.000	
30	Honorarium Petugas Pelaksana Upacara/Hari-Hari Besar			
30.1	Pembaca Pesan Pesan Pahlawan	OK	250.000	
30.2	Pembaca Teks UUD 1945	OK	250.000	
30.3	Komandan Upacara	OK	500.000	
30.4	Perwira Upacara	OK	750.000	
30.5	Pengibar Bendaera	OK	250.000	
30.6	Pelatih Pengibar Bendera	OK	250.000	
30.7	Komandan Pleton	OK	250.000	
30.8	Anggota Marching Band	OK	100.000	
30.9	Ketua Marching Band	OK	500.000	
30.10	Anggota Paduan Suara	OK	50.000	
31	Honorarium Penyampaian SPPT dan Petugas Pemungut PBB-P2 Kelurahan/Desa			
31.1	Koordinator	OB	250.000	
31.2	Petugas Pemungut	OB	200.000	
31.3	Sektor Perdesaan	OP	1.500	
31.4	Sektor Perkotaan	OP	2.000	
32	Jasa Pemeriksaan SHK	OH	65.000	
33	Sewa Group Band Lokal	Paket	5.000.000	
34	Sewa Ruang Gedung Aula			
34.1	Zona Normal	Hari	750.000	
34.2	Zona Sulit	Hari	900.000	
34.3	Zona Sangat Sulit	Hari	950.000	
35	Sewa Ruang Gedung GPU Lantang Torang	Hari	1.000.000	
36	Sewa Taman			
36.1	Kecil	Hari	1.000.000	
36.2	Sedang	Hari	1.500.000	
36.3	Besar	Hari	2.000.000	
37	Sewa Rumah Tinggal	Kegiatan	1.000.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------





No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
38	Sewa Gedung Pertemuan / Aula Kecamatan	Hari	300.000	
39	Sewa Rumah Dinas dan Rumah Dinas Jabatan			
	39.1 Type 36 dan 45	Per Bulan	75.000	
	39.2 Type 54 dan 60	Per Bulan	100.000	
	39.3 Type 70 dan 90	Per Bulan	125.000	
	39.4 Type diatas 90	Per Bulan	130.000	
40	Sewa Penginapan per kamar	Org/Kamar	659.000	
41	Sewa Kendaraan			
	41.1 Roda 4	Unit/Hari	700.000	
	41.2 Roda 6/Sedang	Unit/Hari	2.000.000	
	41.3 Roda 6/Besar	Unit/Hari	3.000.000	
42	Sewa Kendaraan Bermotor/Alat Berat			
	42.1 Bus	Hari	100.000	
	42.2 Bus Sekolah			
	42.2.1 Honorarium sopir dalam kota	Hari	150.000	
	42.2.2 Honorarium sopir luar kota	Hari	250.000	
	42.2.3 Biaya Cuci mobil	Unit	100.000	
	42.2.4. Biaya Administrasi	Unit	50.000	
	42.3 Dum Truck	Unit	265.000	
	42.4 Baby Roller	Unit	365.000	
	42.5 Long Bed Self Loader	Unit	2.730.000	
	42.6 Exavator	Unit	2.642.000	
	42.7 Vibrator Roller	Unit	1.900.000	
	42.8 Motor Geder	Unit	2.275.000	
43	Sewa Genset	Hari	900.000	
44	Sewa Speed Boat/Klotok	Unit/Hari	1.000.000	
45	Sewa Kursi + Sarung (dari pihak ketiga/masyarakat)	Buah	10.000	
46	Sewa Kursi	Hari	1.000	
47	Sewa Sarung Kursi	Hari	1.000	
48	Sewa Tenda	Hari	500.000	
49	Sewa Tenda Stand Pameran	Paket	23.000.000	
50	Sewa Tenda (dari pihak ketiga/masyarakat)	Buah	1.000.000	
51	Sewa Tenda Rigging ukuran 6 x 8 m	Paket	25.000.000	
52	Sewa Tenda (Pemda)			
	52.1 Ukuran 4 x 6	Hari	50.000	
	52.2 Ukuran 8 x 6	Hari	80.000	
53	Sewa Panggung			
	53.1 Kecil	Hari	150.000	
	53.2 Besar	Hari	200.000	
54	Sewa Podium	Buah	1.000.000	
55	Dekorasi Stand Expo (Luar Daerah)	Paket	10.000.000	
56	Bongkar Pasang Tenda (dari pihak ketiga/masyarakat)	Paket	2.500.000	
57	Sewa Musik Organ Tunggal (Alat Musik, Sound System dan Pemain)			
	57.1 Skala Kecil	Paket	2.500.000	
	57.2 Skala Sedang	Paket	5.000.000	
58	Sewa/Jasa Artis	OH	1.000.000	
59	Sewa Alat Musik dan Sound System	Paket	2.500.000	
60	Sewa Sound System Skala Besar	Paket	20.000.000	
61	Sewa Sound System/Lomba/Festival			
	61.1 Zona Normal	Hari	1.750.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	61.2 Zona Sulit	Hari	2.350.000	
	61.3 Zona Sangat Sulit	Hari	2.873.000	
62	Sewa/Jasa Soundman	OH	1.000.000	
63	Sewa/Jasa Pemain Musik			
	63.1 Pemain Keyboard	OH	1.000.000	
	63.2 Pemain Lead Guitar	OH	1.000.000	
	63.3 Pemain Rhythm Guitar	OH	1.000.000	
	63.4 Pemain Bass	OH	1.000.000	
	63.5 Pemain Drum	OH	1.000.000	
64	Sewa Peralatan Seni Budaya			
	64.1 Kelinang Perunggu	Hari	100.000	
	64.2 Kelinang Bambu	Hari	100.000	
	64.3 Kelinang Kayu	Hari	100.000	
	64.4 Senggayung	Hari	100.000	
	64.5 Gondang Panjang	Hari	75.000	
	64.6 Gondang Pendek	Hari	50.000	
	64.7 Katobung	Hari	50.000	
	64.8 Tetawak	Hari	50.000	
	64.9 Gong/Gerantung	Hari	50.000	
	64.10 Kansi	Hari	50.000	
	64.11 Gambang Besi	Hari	100.000	
	64.12 Gambang Kayu	Hari	75.000	
	64.13 Gambang Bambu	Hari	75.000	
	64.14 Tanduk	Hari	50.000	
	64.15 Gading	Hari	75.000	
	64.16 Sangku Besar	Hari	75.000	
	64.17 Sangku Kecil	Hari	50.000	
	64.18 Payung Hadrah	unit	100.000	
	64.19 Baju Pelaku Adat Penerima Tamu	Hari	200.000	
	64.20 Baju Pelaku Tari dan Musik	Hari	200.000	
	64.21 Baju Pengantin Dayak Lamandau (Putra)	Hari	200.000	
	64.22 Baju Pengantin Dayak Lamandau (Putri)	Hari	200.000	
65	Biaya Sewa Panggung Reklame			
	65.1 Masa Pemakaian diatas 3 s.d 12 Bulan	Buah	300.000	
	65.2 Masa Pemakaian diatas 1 s.d 3 Bulan	Buah	100.000	
66	Jasa Pelatih/Instruktur : Vocal Group/Paduan Suara/Sanggar Tari/Penyanyi Solo/Pianis/dan Dirigen (Kegiatan Pelatihan)			
	66.1 Zona Normal	OJ	100.000	
	66.2 Zona Sulit	OJ	120.000	
	66.3 Zona Sangat Sulit	OJ	144.000	
67	Jasa Pelaku Seni Arransemen Lagu dan Musik tertentu/Partitur Kegiatan Promosi/Lomba			
	67.1 Zona Normal	Buah	3.000.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	67.2 Zona Sulit	Buah	3.600.000	
	67.3 Zona Sangat Sulit	Buah	4.320.000	
68	Jasa Instruktur/Juri/Pianis Kegiatan Promosi/Lomba			
	68.1 Zona Normal	O/K	500.000	
	68.2 Zona Sulit	O/K	600.000	
	68.3 Zona Sangat Sulit	O/K	720.000	
69	Jasa Peserta Kegiatan Pelatihan Sanggar Seni, Paduan Suara Siswa			
	69.1 Zona Normal	Orang/Sesi	50.000	
	69.2 Zona Sulit	Orang/Sesi	60.000	
	69.3 Zona Sangat Sulit	Orang/Sesi	75.000	
70	Jasa Penari, Mantir, Pelaku Adat Pelaksanaan Penerima Tamu dll			
	73.1 Zona Normal	O/K	500.000	
	73.2 Zona Sulit	O/K	600.000	
	73.3 Zona Sangat Sulit	O/K	720.000	
71	Jasa Penari, Pemain Musik Pelaksanaan Penerima Tamu dll			
	68.1 Zona Normal	Orang/Sesi	300.000	
	68.2 Zona Sulit	Orang/Sesi	360.000	
	68.3 Zona Sangat Sulit	Orang/Sesi	432.000	
72	Pengawas Ruang Ujian KSN Tingkat SD/SMP	O/K	500.000	
73	Satuan Biaya Jasa			
	73.1 Tenaga Ahli/Advocad/Pengacara/LBH	Paket	18.400.000	
	73.2 Rias/Make Up Sederhana	OK	150.000	
	73.3 Juri FLS2N/KOSN Tingkat SD/SMP	O/K	750.000	
	73.4 Bidang Kesenian Sanggar Tari	Paket	5.000.000	
	73.5 Iklan, Foto dan Video Promo	Paket	15.000.000	
	73.6 Kebersihan	Kali	400.000	
	73.7 Tukang Tebas	OH	144.700	
74	Pengiriman Barang/Surat	Kali	50.000	
75	Satuan Biaya Pemeliharaan/Service			
	75.1 Genset 500KVA	Unit/Tahun	31.773.000	
	75.2 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
	75.3 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
	75.4 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
	75.5 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
	75.6 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
	75.7 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
	75.8 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
	75.9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
	75.10 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
75.11	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
75.12	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
75.13	AC Split	Unit/Tahun	610.000	
75.14	Printer	Unit/Tahun	690.000	
75.15	Personal Komputer/Note Book	Unit/Tahun	730.000	
75.16	Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Umum	Tahun	90.595.029	
75.17	Peralatan Medis	Tahun	10.000.000	
75.18	Peralatan Bencana	Unit	520.000	
75.19	Rambu Lalu Lintas	Per Titik	34.000.000	
75.20	Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell (PLTS)	Unit/Tahun	15.000.000	
75.21	Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN	Unit	10.000.000	
75.22	Speed Boad	Unit/Tahun	20.240.000	
75.23	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	236.000	
75.24	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	155.000	
75.25	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	12.000	
75.26	Power Thresher	Unit	300.000	
75.27	TR-2	Unit	300.000	
75.28	TR-4	Unit	500.000	
75.29	Exavator	Unit	1.500.000	
75.30	Mesin Pemotong Rumput	Unit/Tahun	500.000	
75.31	Mixer	Unit/Tahun	500.000	
75.32	Pompa Air	Unit/Tahun	500.000	
75.33	Kendaraan Roda 3 (tiga)	Unit/Tahun	500.000	
75.34	Mesin Pencacah	Unit/Tahun	500.000	
75.35	Kendaraan Dinas Pejabat Kepala Daerah	Unit/Tahun	41.900.000	
75.36	Kendaraan Dinas Pejabat Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000	
75.37	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.990.000	
75.38	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Dua)	Unit/Tahun	4.150.000	
75.39	Kendaraan Dinas Operasional (Double Gardan)	Unit/Tahun	38.290.000	
75.40	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Enam)	Unit/Tahun	37.110.000	
75.41	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat)	Unit/Tahun	37.710.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
76	Sewa Theodolit (Peralatan Survey/Alat Pertambangan)	Unit	3.000.000	
77	Sewa Proyektor	Hari	100.000	
78	Biaya jamuan/konsumsi/makan minum dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, deseminasi, sosialisasi dan rapat kerja			
78.1	Makanan	O/K	40.000	
78.2	Snack	O/K	15.000	
78.3	Makanan dan Minuman VIP	Porsi	75.000	
78.4	Air mineral gelas (Dus)	Per dus	-	Sesuai Harga Pasar
78.5	Air mineral botol sedang (Dus)	Per dus	-	Sesuai Harga Pasar
78.6	Air mineral isi ulang (Galon)	Galon	-	Sesuai Harga Pasar
78.7	Air mineral non isi ulang (Galon)	Galon	-	Sesuai Harga Pasar
79	Biaya Pengujian Sampel Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	Per Sampel	6.000.000	
80	Biaya Laundry Rumah Tangga KDH/WKDH	Bulan	5.000.000	
81	Biaya Pembuatan Rakit/Lanting	Unit	1.000.000	
82	Biaya Papan Nama Ucapan	Buah	800.000	
83	Bunga Tabur	Keranjang	100.000	
84	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa			
84.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	
84.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
84.2.1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	850.000	
84.2.2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	1.020.000	
84.2.3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	1.270.000	
84.2.4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	1.520.000	
84.2.5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	1.780.000	
84.2.6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OP	2.120.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	84.2.7 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OP	2.450.000	
	84.2.8 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OP	2.790.000	
	84.2.9 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OP	3.130.000	
	84.2.10 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000	
	84.2.11 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OP	4.030.000	
	84.2.12 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OP	4.490.000	
	84.2.13 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
	84.2.14 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	
84.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	84.3.1 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	760.000	
	84.3.2 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	920.000	
	84.3.3 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	1.140.000	
	84.3.4 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	1.370.000	
	84.3.5 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	1.600.000	
	84.3.6 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OP	1.910.000	
	84.3.7 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OP	2.210.000	
	84.3.8 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OP	2.520.000	
	84.3.9 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OP	2.820.000	
	84.3.10 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	84.3.11 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000	
	84.3.12 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000	
	84.3.13 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OP	4.500.000	
	84.3.14 Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000	
84.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)			
	84.4.1 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s/d Rp. 50 juta	OP	450.000	
	84.4.2 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	OP	450.000	
	84.4.3 Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp. 100 juta	OP	450.000	
	84.4.4 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250	OP	480.000	
	84.4.5 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s/d Rp.500	OP	600.000	
	84.4.6 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	720.000	
	84.4.7 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	910.000	
	84.4.8 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	1.090.000	
	84.4.9 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	1.270.000	
	84.4.10 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OP	1.510.000	
	84.4.11 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	84.4.12 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000	
	84.4.13 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000	
	84.4.14 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000	
	84.4.15 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000	
	84.4.16 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000	
	84.4.17 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
	84.4.18 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	
85	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
	85.1 Kepala	OB	1.000.000	
	85.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000	
86	Honorarium Penyuluh Non PNS			
	86.1 SLTA	OB	2.100.000	
	86.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
	86.3 Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
	86.4 Master (S2)	OB	2.800.000	
	86.5 Doktor (S3)	OB	3.000.000	
87	Honorarium Penyusun Buletin / Majalah			
	87.1 Penanggung Jawab	Oter	400.000	
	87.2 Redaktur	Oter	300.000	
	87.3 Penyunting/Editor	Oter	250.000	
	87.4 Desain Grafis	Oter	180.000	
	87.5 Fotografer	Oter	180.000	
	87.6 Sekretariat	Oter	150.000	
	87.7 Pembuat Artikel	Per	100.000	
		Halaman		
88	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website			

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
88.1	Penanggung Jawab	OB	500.000	
88.2	Redaktur	OB	450.000	
88.3	Editor	OB	400.000	
88.4	Web Admin	OB	350.000	
88.5	Web Developer	OB	300.000	
89	Honorarium Penyelenggara Ujian			
89.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
87.1.1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
87.1.2	Pengawas Ujian	OH	240.000	
87.1.3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
89.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
87.2.1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
87.2.2	Pengawas Ujian	OH	273.000	
87.2.3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500	
90	Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
90.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000	
90.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
88.2.1	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
88.2.2	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	
91	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)			
91.1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
91.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000	
91.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000	
91.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
91.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
91.5.1	Lama Diklat s/d 5 hari :			
a.	Penanggung Jawab	OK	450.000	
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	c. Sekretaris	OK	300.000	
	d. Anggota	OK	300.000	
	91.5.2 Lama Diklat 6 s/d 30 hari :			
	a. Penanggung Jawab	OK	675.000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000	
	c. Sekretaris	OK	450.000	
	d. Anggota	OK	450.000	
	91.5.3 Lama Diklat lebih dari 30 hari :			
	a. Penanggung Jawab	OK	900.000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000	
	c. Sekretaris	OK	600.000	
	d. Anggota	OK	600.000	
92	Satuan Biaya Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olah Raga			
	92.1 Hadiah Penghargaan Lomba Bidang Minat Bakat Pemuda			
	Hadiah Jumlah Beregu (6-10) orang			
	92.1.1 Juara I	Regu/Juara	3.000.000	
	92.1.2 Juara II	Regu/Juara	2.500.000	
	92.1.3 Juara III	Regu/Juara	2.000.000	
	92.1.4 Juara Harapan I	Regu/Juara	1.500.000	
	92.1.5 Juara Harapan II	Regu/Juara	1.000.000	
	92.1.6 Juara Harapan III	Regu/Juara	750.000	
	92.2 Hadiah Lomba Tim (2-5) orang			
	92.2.1 Juara I	Tim/Juara	2.500.000	
	92.2.2 Juara II	Tim/Juara	2.000.000	
	92.2.3 Juara III	Tim/Juara	1.500.000	
	92.2.4 Juara Harapan I	Tim/Juara	1.000.000	
	92.2.5 Juara Harapan II	Tim/Juara	700.000	
	92.2.6 Juara Harapan III	Tim/Juara	500.000	
	92.3 Hadiah Lomba Perseorangan			
	92.3.1 Juara I	Org/Juara	1.500.000	
	92.3.2 Juara II	Org/Juara	1.000.000	
	92.3.3 Juara III	Org/Juara	750.000	
	92.3.4 Juara Harapan I	Org/Juara	500.000	
	92.3.5 Juara Harapan II	Org/Juara	350.000	
	92.3.6 Juara Harapan III	Org/Juara	200.000	
	92.3.7 Kategori Juara Lain	Org/Juara	1.500.000	
	92.4 Baju Kebesaran Peserta			
	92.4.1 Baju+Celana	stel	990.000	
	92.4.2 Skreap	buah	49.500	
	92.4.3 Pangkat PPI	pasang	44.000	
	92.4.4 Peci	buah	143.000	
	92.4.5 Ikat Pinggang Baju	buah	110.000	
	92.4.6 Ikat Pinggang Celana	buah	148.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	92.4.7 Kaos Kaki Hitam/Putih	pasang	44.000	
	92.4.8 Kaos Tangan	pasang	44.000	
	92.4.9 PIN PPI	buah	49.000	
	92.4.10 Papan Nama	buah	60.500	
	92.4.11 PIN Garuda	buah	49.500	
	92.4.12 PIN Bendera	buah	49.500	
	92.4.13 Sepatu PDH	pasang	385.000	
92.5	Baju Kebesaran Patwal			
	92.5.1 Baju+Celana	stel	990.000	
	92.5.2 Topi Kura-kura	buah	187.000	
	92.5.3 Tali/Peluit	buah	55.000	
	92.5.4 Ikat Pinggang Baju	buah	173.000	
	92.5.5 Ikat Pinggang Celana	buah	154.000	
	92.5.6 Sepatu PDH	pasang	385.000	
	92.5.7 Kaos Kaki Tebal	pasang	66.000	
	92.5.8 Papan Nama	buah	60.000	
	92.5.9 PIN PPI	buah	49.500	
93	Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	OH	25.000	
94	Satuan Biaya Belanja Jasa Kebersihan Pihak Ketiga/Cleaning Service (Berdasarkan Volume/Luas Bidang)			
94.1	Lantai/Gedung	m2	6.150	
94.2	Kebun/Taman	m2	6.750	
95	Biaya Jasa Tenaga Ahli/Advokat/Pengacara LBH Untuk Masyarakat Miskin Kabupaten Lamandau Tahun			
95.1	Bantuan Hukum Litigasi			
	95.1.1 Perkara Pidana	Per Perkara	18.350.000	
	95.1.1.1 Tahap Penyidikan		5.250.000	
	95.1.1.2 Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		9.100.000	
	95.1.1.3 Tahap Persidangan di Tingkat Banding		1.500.000	
	95.1.1.4 Tahap Persidangan di Tingkat Kasasi		1.500.000	
	95.1.1.5 Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000	
	95.1.2 Perkara Perdata	Per Perkara	34.500.000	
	95.1.2.1 Tahap Gugatan		6.100.000	
	95.1.2.2 Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		18.100.000	
	95.1.2.3 Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		4.000.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	2	3	4
	95.1.2.4 Tahap Putusan Pengadilan Kasasi		4.000.000	
	95.1.2.5 Tahap Peninjauan Kembali		2.300.000	
95.2	Bantuan Hukum Non Litigasi			
95.2.1	Penyuluhan Hukum	Per Keg	15.000.000	
95.2.2	Konsultasi/Mediasi/Negosiasi Hukum	Per Perkara	1.000.000	
95.2.2.1	Biaya Konsultan / Mediator / Negosiator Hukum		700.000	
95.2.2.2	Biaya Penggandaan dan Penjilidan		300.000	
96	Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi ASN Dokter Spesialis			
96.1	Spesialis Obstetri Ginekologi	OB	7.000.000	
96.2	Spesialis Bedah	OB	7.000.000	
96.3	Spesialis Kesehatan Anak	OB	5.000.000	
96.4	Spesialis Penyakit Dalam	OB	5.000.000	
96.5	Spesialis Anastesi	OB	5.000.000	
96.6	Spesialis Patologi Klinik	OB	5.000.000	
96.7	Spesialis Forensik	OB	5.000.000	
96.8	Spesialis Radiologi	OB	5.000.000	
96.9	Spesialis Kulit dan Kelamin	OB	5.000.000	
96.10	Spesialis THT	OB	5.000.000	
96.11	Spesialis Mata	OB	5.000.000	
96.12	Spesialis Paru	OB	5.000.000	
96.13	Spesialis Saraf	OB	5.000.000	
96.14	Spesialis Jantung	OB	5.000.000	
96.15	Spesialis Rehab Medik	OB	5.000.000	
96.16	Spesialis Neorologi	OB	5.000.000	
96.17	Spesialis Kesehatan Jiwa	OB	5.000.000	
97	Uang makan yang menjadi perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai			
97.1	Golongan I	OH	20.000	
97.2	Golongan II	OH	20.000	
97.3	Golongan III	OH	22.000	
97.4	Golongan IV	OH	25.000	
98	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara			
98.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000	
98.2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

2.1.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	373.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	373.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	373.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	373.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	373.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	173.000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	373.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	173.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	173.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	SULAWESI TENGAH	OH	373.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	173.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	173.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

2.1.2 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas yang diberikan secara lumpsom

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

2.2 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.2.1 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH





Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. adapun satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas luar daerah terinci pada Tabel 2.3

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

Tabel 2.3
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Provinsi	Sat	Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Eselon I	Lumpsum Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Lumpsum Anggota DPRD	Pejabat Eselon III / Gol. IV	Pejabat Eselon IV / Gol. III, II dan I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	4.420.000	3.208.660	3.526.000	2.468.200	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.997.450	2.195.000	1.536.500	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	2.838.290	3.119.000	2.183.300	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.109.380	2.318.000	1.622.600	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	3.732.820	4.102.000	2.871.400	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.032.120	3.332.000	2.332.400	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	2.805.530	3.083.000	2.158.100	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.264.080	2.488.000	1.741.600	1.425.000	580.000
9	BENGGULU	OH	2.140.000	2.630.000	1.628.000	1.600.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.582.580	2.838.000	1.986.600	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.068.430	2.273.000	1.591.100	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.507.050	2.755.000	1.928.500	1.201.000	686.000
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	1.877.330	2.063.000	1.444.100	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.683.500	1.850.000	1.295.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.452.450	2.695.000	1.886.500	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	1.826.370	2.007.000	1.404.900	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.214.030	2.433.000	1.703.100	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.409.680	2.648.000	1.853.600	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	1.941.030	2.133.000	1.493.100	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.749.930	1.923.000	1.346.100	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.085.810	3.391.000	2.373.700	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.017.560	3.316.000	2.321.200	1.500.000	697.000
				Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah	

No.	Provinsi	Sat	Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Eselon I	Lumpsum Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Lumpsum Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III, II dan I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.991.080	2.188.000	1.531.600	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.488.850	2.735.000	1.914.500	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.083.900	2.290.000	1.603.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.827.370	3.107.000	2.174.900	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.819.180	3.098.000	2.168.600	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	2.080.000	1.938.000	1.600.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.210.000	2.027.000	1.700.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.342.340	2.574.000	1.801.800	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	2.948.400	3.240.000	2.268.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.497.130	3.843.000	2.690.100	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.380.000	3.318.000	2.600.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.040.310	3.341.000	2.338.700	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.040.310	3.341.000	2.338.700	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.380.000	3.318.000	2.600.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.940.000	4.877.000	3.800.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.940.000	4.911.000	3.800.000	3.731.000	1.536.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

2.2.2 SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam daerah terinci pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian	Satuan	Batas Tarif Hotel/Hotel Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Penginapan Dalam Daerah (Di Ibukota Kabupaten, antar Kecamatan merupakan batas tertinggi biaya penginapan dalam daerah. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar Rp 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan) dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak yang dikunjungi	OH	400.000

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

2.3.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.5 berikut :

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

Tabel 2.5
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDAR ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJO	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.42.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.1400	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.485.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.447.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOKYAKARTA	9.699.000	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKALPINANG	4.559.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.469.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.8080.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.488.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MENADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.7220
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.633.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BLAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.552.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALEMBANG	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

1. Pertanggungjawaban biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah Pergi Pulang dibayarkan secara *at cost* (biaya riil);
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat sebagaimana tabel 2.5 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*); dan
3. Biaya tiket pesawat perjalan dinas luar daerah bagi pimpinan/anggota DRPD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

2.3.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah terinci pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	OK	127.000,00
2	SUMATERA UTARA	OK	308.000,00
3	RIAU	OK	101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	165.000,00
5	JAMBI	OK	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OK	179.000,00
8	LAMPUNG	OK	168.000,00
9	BENGKULU	OK	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OK	97.000,00
11	BANTEN	OK	536.000,00
12	JAWA BARAT	OK	200.000,00
13	DKI JAKARTA	OK	256.000,00
14	JAWA TENGAH	OK	108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	267.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
16	JAWA TIMUR	OK	233.000,00
17	BALI	OK	227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OK	171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OK	218.000,00
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000,00
26	GORONTALO	OK	265.000,00
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OK	187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000,00
31	MALUKU	OK	288.000,00
32	MALUKU UTARA	OK	215.000,00
33	PAPUA	OK	513.000,00
34	PAPUA BARAT	OK	236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OK	236.000,00
36	PAPUA TENGAH	OK	513.000,00
37	PAPUA SELATAN	OK	513,000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	513.000,00

1. Pertanggungjawaban biaya taksi perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara *at cost* (biaya riil);
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi sebagaimana tabel 2.6, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*); dan
3. Biaya taksi perjalan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DRPD dipertanggungjawabankan secara lumpsum.

2.3.3. SATUAN BIAYA SEWA/CARTER KENDARAAN DALAM KOTA BAGI PEJABAT NEGARA

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

Satuan biaya sewa/carter kendaraan dalam kota bagi pejabat negara terinci pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA

No	Pejabat Negara	Maksimal Besaran per Hari (Rp)
1.	BUPATI dan WAKIL BUPATI	1.000.000,00

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana tabel 2.7, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.3.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi Darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) terinci pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA
PROVINSI KE KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI YANG
SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang / Kali	275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang / Kali	298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang / Kali	183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang / Kali	238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang / Kali	325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang / Kali	420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang / Kali	315.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang / Kali	293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang / Kali	460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang / Kali	289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang / Kali	270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang / Kali	278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang / Kali	220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nangan Raya	Orang / Kali	275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang / Kali	190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang / Kali	205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang / Kali	301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang / Kali	240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang / Kali	400.000,00
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang / Kali	259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang / Kali	225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang / Kali	270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang / Kali	186.000,00
25.	Medan	Kab. Humang Hasundutan	Orang / Kali	300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang / Kali	200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang / Kali	287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang / Kali	360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang / Kali	300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang / Kali	186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang / Kali	420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang / Kali	420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang / Kali	420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang / Kali	300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang / Kali	330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Begadai	Orang / Kali	200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang / Kali	264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang / Kali	328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang / Kali	345.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang / Kali	330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang / Kali	300.000,00
42.	Medan	Kab. Binjai	Orang / Kali	180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang / Kali	225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang / Kali	345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang / Kali	285.000,00
46.	Medan	Kota Tanjung Tinggi	Orang / Kali	203.000,00
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab.Indragiri Hilir	Orang / Kali	380.000,00
48	Pekanbaru	Kab.Indragiri Hulu	Orang / Kali	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang / Kali	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang / Kali	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang / Kali	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang / Kali	350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang / Kali	350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang / Kali	400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang / Kali	185.000,00
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang / Kali	175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang / Kali	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinsi	Orang / Kali	325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang / Kali	260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang / Kali	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolanun	Orang / Kali	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang / Kali	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang / Kali	250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang / Kali	308.000,00
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang / Kali	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang / Kali	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	225.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang / Kali	205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang / Kali	250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang / Kali	250.000,00
73	Padang	Kab. Pasaman Selatan	Orang / Kali	205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang / Kali	225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang / Kali	210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang / Kali	250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang / Kali	220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang / Kali	215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang / Kali	210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang / Kali	200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang / Kali	225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang / Kali	215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang / Kali	210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang / Kali	203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang / Kali	315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang / Kali	250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang / Kali	235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang / Kali	235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang / Kali	320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang / Kali	325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang / Kali	205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang / Kali	205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang / Kali	248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang / Kali	250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang / Kali	245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang / Kali	265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang / Kali	290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang / Kali	280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang / Kali	205.000,00
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang / Kali	270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang / Kali	234.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------


NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang / Kali	246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang / Kali	246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang / Kali	252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang / Kali	276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang / Kali	216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang / Kali	200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang / Kali	222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang / Kali	240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang / Kali	252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang / Kali	267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang / Kali	270.000,00
113	Bandar Lampung	Kab. Metro	Orang / Kali	234.000,00
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang / Kali	344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang / Kali	232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bangkulu Utara	Orang / Kali	313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang / Kali	285.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang / Kali	298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang / Kali	375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang / Kali	423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang / Kali	313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang / Kali	282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Orang / Kali	250.000,00
124	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	Orang / Kali	275.000,00
125	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Orang / Kali	275.000,00
126	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Tengah	Orang / Kali	250.000,00
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang / Kali	208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang / Kali	138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang / Kali	160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang / Kali	254.000,00
131	Serang	Kab. Cilegon	Orang / Kali	160.000,00
132	Serang	Kab. Tangerang	Orang / Kali	313.000,00
133	Serang	Kab. Tangerang Selatan	Orang / Kali	347.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang / Kali	183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang / Kali	275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang / Kali	265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang / Kali	185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang / Kali	245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang / Kali	215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang / Kali	280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	243.000,00
142	Bandung	Kab.Indramayu	Orang / Kali	275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang / Kali	248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang / Kali	235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang / Kali	283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang / Kali	218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang / Kali	208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang / Kali	245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang / Kali	230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang / Kali	245.000,00
152	Bandung	Kota Bnajar	Orang / Kali	283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang / Kali	265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang / Kali	285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang / Kali	168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang / Kali	270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang / Kali	275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang / Kali	245.000,00
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang / Kali	257.000,00
162	Semarang	Kab.Batang	Orang / Kali	240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang / Kali	270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang / Kali	240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang / Kali	263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang / Kali	280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang / Kali	230.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
		57	

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang / Kali	235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang / Kali	240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang / Kali	250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang / Kali	260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang / Kali	230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang / Kali	250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang / Kali	235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang / Kali	240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang / Kali	240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang / Kali	245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemasang	Orang / Kali	250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang / Kali	270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang / Kali	250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang / Kali	250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang / Kali	230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang / Kali	250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang / Kali	250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang / Kali	260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang / Kali	240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang / Kali	250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang / Kali	250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang / Kali	240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang / Kali	245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	260.000,00
D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang / Kali	250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang / Kali	350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang / Kali	200.000,00
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang / Kali	285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang / Kali	255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang / Kali	225.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang / Kali	255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang / Kali	225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang / Kali	261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang / Kali	235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang / Kali	235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang / Kali	225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang / Kali	245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang / Kali	253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang / Kali	228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang / Kali	225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang / Kali	245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang / Kali	253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang / Kali	285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang / Kali	243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang / Kali	228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang / Kali	255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang / Kali	228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang / Kali	235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang / Kali	240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang / Kali	255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenap	Orang / Kali	255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang / Kali	245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang / Kali	245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang / Kali	245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang / Kali	242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang / Kali	255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang / Kali	225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang / Kali	235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang / Kali	245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang / Kali	228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang / Kali	225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang / Kali	228.000,00
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang / Kali	188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang / Kali	225.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang / Kali	265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang / Kali	225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang / Kali	270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang / Kali	263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang / Kali	225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang / Kali	325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok tengah	Orang / Kali	450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang / Kali	350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang / Kali	325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang / Kali	175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang / Kali	275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang / Kali	270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang / Kali	550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang / Kali	550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang / Kali	550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang / Kali	270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang / Kali	430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang / Kali	230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang / Kali	300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang / Kali	303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang / Kali	343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang / Kali	392.000,00
261	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang / Kali	257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang / Kali	290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang / Kali	333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang / Kali	425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang / Kali	275.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang / Kali	250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang / Kali	425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang / Kali	300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang / Kali	525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang / Kali	448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulang Pisau	Orang / Kali	250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang / Kali	328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang / Kali	525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang / Kali	230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang / Kali	170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang / Kali	200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang / Kali	200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang / Kali	212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang / Kali	218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang / Kali	290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang / Kali	234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bambu	Orang / Kali	300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang / Kali	200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapian	Orang / Kali	189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang / Kali	225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang / Kali	1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang / Kali	500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang / Kali	1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang / Kali	1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang / Kali	650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang / Kali	550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang / Kali	600.000,00
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang / Kali	250.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang / Kali	275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang / Kali	250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang / Kali	300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang / Kali	180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang / Kali	180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang / Kali	200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang / Kali	175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang / Kali	175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang / Kali	250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang / Kali	170.000,00
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang / Kali	400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang / Kali	300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang / Kali	350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang / Kali	650.000,00
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang / Kali	240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang / Kali	359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang / Kali	200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang / Kali	270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang / Kali	260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang / Kali	235.000,00
315	Makasar	Kab. Barru	Orang / Kali	210.000,00
316	Makasar	Kab. Bone	Orang / Kali	240.000,00
317	Makasar	Kab. Bukukumba	Orang / Kali	240.000,00
318	Makasar	Kab. Enrekang	Orang / Kali	250.000,00
319	Makasar	Kab. Gowa	Orang / Kali	175.000,00
320	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang / Kali	230.000,00
321	Makasar	Kab. Luwu	Orang / Kali	350.000,00
322	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang / Kali	375.000,00
323	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang / Kali	365.000,00
324	Makasar	Kab. Maros	Orang / Kali	170.000,00

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
325	Makasar	Kab. Pinrang	Orang / Kali	230.000,00
326	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang / Kali	230.000,00
327	Makasar	Kab. Sinjai	Orang / Kali	235.000,00
328	Makasar	Kab. Soppeng	Orang / Kali	235.000,00
329	Makasar	Kab. Takalar	Orang / Kali	190.000,00
330	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang / Kali	350.000,00
331	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang / Kali	350.000,00
332	Makasar	Kab. Wajo	Orang / Kali	230.000,00
333	Makasar	Kab. Palopo	Orang / Kali	350.000,00
334	Makasar	Kab. Pare-Pare	Orang / Kali	225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang / Kali	400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang / Kali	472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang / Kali	130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang / Kali	400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang / Kali	400.000,00
340	Palu	Kab. Perigi Moutong	Orang / Kali	250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang / Kali	280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang / Kali	219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang / Kali	412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang / Kali	355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang / Kali	370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang / Kali	300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang / Kali	425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang / Kali	300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatam	Orang / Kali	305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang / Kali	300.000,00
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang / Kali	850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang / Kali	1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang / Kali	1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang / Kali	900.000,00
PAPUA				

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang / Kali	600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang / Kali	900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang / Kali	2.700.000,00
PAPUA BARAT				
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang / Kali	900.000,00
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang / Kali	750.000,00
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang / Kali	2.650.000,00

2.3.4. UANG PENGGANTI TRANSPORT MAKSIMAL PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI/KEGIATAN TERTENTU YANG TIDAK MEMBAWA SPT DAN SPPD YANG DITANGGUNG PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN

Tabel 2.9

UANG PENGGANTI TRANSPORT MAKSIMAL PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI/KEGIATAN TERTENTU YANG TIDAK MEMBAWA SPT DAN SPPD YANG DITANGGUNG PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN

No.	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Nanga Bulik - Kecamatan Bulik	50.000,00
2	Nanga Bulik - Kecamatan Sematu Jaya	50.000,00
3	Nanga Bulik - Kecamatan Delang	75.000,00
4	Nanga Bulik - Kecamatan Belantikan Raya	100.000,00
5	Nanga Bulik - Kecamatan Bulik Timur	100.000,00
6	Nanga Bulik - Kecamatan Lamandau	75.000,00
7	Nanga Bulik - Kecamatan Menthobi Raya	75.000,00
8	Nanga Bulik - Kecamatan Batang Kawa	100.000,00

2.3.5. Uang Saku Peserta Kegiatan Sosialisasi/Kegiatan Tertentu Yang tidak membawa SPT dan SPPD Yang Ditanggung Panitia Penyelenggara Kegiatan tersebut dibayarkan Rp. 50.000/hari untuk setiap peserta

2.3.6. Uang Makan Untuk Pendamping PNS Yang Menderita Sakit Dalam Perawatan Pengobatan Lanjutan (Rujukan) dibayarkan Rp. 150.000/hari.

2.3.7. Satuan biaya dalam rangka pelaksanaan verifikasi, validasi dan penyampaian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) berupa bantuan bahan bakar *Real Cost* dengan melampirkan bukti pembelian bahan bakar serta biaya makan minum di lapangan ada di dalam Tabel 2.10

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

Tabel 2.10
SATUAN BIAYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN VERIFIKASI,
VALIDASI DAN PENYAMPAIAN SKPD

No.	WILAYAH KERJA	BIAYA (Rp)
1	Kecamatan Bulik	Rp. 50.000,-/Org/Hari
2	Kecamatan Sematu Jaya	Rp. 50.000,-/Org/Hari
3	Kecamatan Mentohi Raya	Rp. 75.000,-/Org/Hari
4	Kecamatan Lamandau	Rp. 75.000,-/Org/Hari
5	Kecamatan Delang	Rp. 75.000,-/Org/Hari
6	Kecamatan Bulik Timur	Rp. 100.000,-/Org/Hari
7	Kecamatan Batang Kawa	Rp. 100.000,-/Org/Hari
8	Kecamatan Belantikan Raya	Rp. 100.000,-/Org/Hari

2.3.8. BATAS TERTINGGI SATUAN BIAYA BBM

1. JENIS KENDARAAN RODA 4

- a. Sampai dengan 1500 CC
 - 1) 1 (satu) Liter untuk 7 Km (dalam daerah)
 - 2) 1 (satu) Liter untuk 10 Km (luar daerah)
- b. Lebih dari 1500 CC s.d 2000 CC
 - 1) 1 (satu) Liter untuk 6 Km (dalam daerah)
 - 2) 1 (satu) Liter untuk 9 Km (luar daerah)
- c. Lebih dari 2000 CC
 - 1) 1 (satu) Liter untuk 4 Km (dalam daerah)
 - 2) 1 (satu) Liter untuk 8 Km (luar daerah)

2. JENIS KENDARAAN RODA DUA, 1 (satu) Liter untuk 15 Km

Tabel 2.11
JARAK DESA DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU
DARI DAN KE IBUKOTA KECAMATAN DAN IBUKOTA KABUPATEN

Kecamatan	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	2	3	4
Bulik	Batu Kotam	18	23
	Guci	12	17
	Kujan	5	8
	Nanga Bulik	1	4
	Bumi Agung	8	6
	Sumber Mulya	17	15
	Bukit Indah	17	24
	Arga Mulya	14	12
	Bunut	10	10
	Sungai Mentawa	17	18
	Beruta	33	39
	Tamiang	50	50
	Perigi Raya	24	28





Perancang Peraturan/Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

Kecamatan	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	2	3	4
	Nanga Pamalontian	29	33
	Liku Mulya Sakti	20	20
Sematu Jaya	Mekar Mulya	7	35
	Jangkar Prima	1	19
	Purwareja	2	14
	Wonorejo	7	24
	Tri Tunggal	8	29
	Bina Bhakti	8	17
	Batu Hambawang	7	18
	Rimba Jaya	8	26
Menthobi Raya	Bukit Makmur	9	35
	Bukit Raya	3	40
	Sumber Jaya	12	50
	Bukit Harum	12	34
	Melata	8	45
	Mukti Manunggal	8	48
	Modang Mas	17	49
	Nanuah	9	50
	Topalan	20	49
	Batu Ampar	40	70
	Lubuk Ijo	47	80
Bulik Timur	Bukit Jaya	20	55
	Sukamaju	23	57
	Nanga Palikodan	25	43
	Sungkup	15	55
	Nanga Koring	17	84
	Nuangan	18	58
	Toka	2	65
	Sepondam	5	84
	Pedongatan	12	64
	Merambang	1	81
	Batu Tunggal	10	81
	Nanga Kemujan	20	87
Lamandau	Cuhai	36	74
	Kawa	30	78
	Panopa	21	64
	Suja	9	61
	Sekoban	10	80
	Bakonsu	20	50
	Tapin Bini	1	92
	Karang Taba	70	65
	Tanjung Beringin	47	72
	Sungai Tuat	60	80
	Samu Jaya	1	77
Belantikan Raya	Nanga Belantikan	25	49

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

Kecamatan	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	2	3	4
	Sungai Buluh	16	53
	Tangga Batu	15	80
	Belibi	9	77
	Bayat	1	79
	Karang Besi	9	96
	Benuatan	25	115
	Kahingai	30	110
	Nanga Matu	65	125
	Petarikan	70	145
	Bintang Mangalih	70	160
	Sumber Cahaya	20	47
	Batu Selipi	2	79
	Delang	Riam Penahan	11
Sepoyu		21	92
Riam Tinggi		16	96
Landau Kantu		12	120
Nyalang		9	100
Lopus		4	120
Kubung		13	128
Sekombulan		13	120
Kudangan		1	120
Penyombean		1	120
Hulu Jojabo		19	139
Batang Kawa	Batu Tambun	10	130
	Kinipan	1	135
	Ginih	6	120
	Benakitan	9	125
	Liku	10	102
	Mengkalang	15	103
	Karang Mas	30	117
	Kina	33	140
	Jemuat	35	150

Dalam hal tempat tujuan tidak terdapat dalam table ini atau tempat tujuan lebih dari satu tempat yang di tuju, satuan biaya bahan bakar minyak dibayarkan dengan *at cost* dengan tetap memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.




Perancang Peraturan/Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

TABEL 2.12
JARAK ANTAR IBUKOTA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TENGAH (KM)

		Kode Kabupaten/Kota													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	71
01			222	591	632	805	237	110	452	361	547	629	725	860	449
02	222			369	410	583	459	332	230	139	325	407	503	638	227
03	591	369			325	468	828	701	599	230	44	322	418	553	142
04	632	410	325			143	869	742	640	271	281	297	93	228	183
05	805	583	468	325	143		1.012	885	783	414	424	440	187	85	326
06	237	459	828	869	869	1.012		136	689	598	784	866	962	1.097	686
07	110	332	701	742	742	885	136		562	471	657	736	835	970	559
08	452	230	599	640	640	783	689	562		369	555	637	733	868	457
09	361	139	230	271	414	414	598	471	369		186	268	364	499	88
10	547	325	44	281	424	424	784	657	555	186		278	374	509	98
11	629	407	322	297	440	440	866	736	637	268	278		390	525	180
12	725	503	418	93	187	187	962	835	733	364	374	390		284	276
13	860	638	553	228	85	85	1.097	970	868	499	509	525	284		411
71	449	227	142	183	326	326	686	559	457	88	98	180	276	411	

Keterangan :





Kode	Nama Ibukota	Kode	Nama Ibukota
01	Pangkalan Bun	08	Kuala Pembuang
02	Sampit	09	Kasongan
03	Kuala Kapuas	10	Pulang Pisau
04	Buntok	11	Kuala Kurun
05	Muara Teweh	12	Tamiang Layang
06	Sukamara	13	Puruk Cahu
07	Nanga Bulik	71	Palangka Raya

Perancang Peraturan PerUU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 2.13

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI				LAINNYA
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS		
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	A	Bisnis	VIP/Kelas IA	Special/Eksekutif		Sesuai bukti riil
2.	Pejabat Pratama/ setara Eselon II.a/ Eselon II.b Pimpinan Tinggi	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif		Sesuai bukti riil
3.	Pejabat Administrator/ setara Eselon III.a/ Eselon III.b/ PNS Golongan IV, Pejabat Pengawas/ setara Eselon IV.a/ Eselon IV.b/ PNS Golongan III, PNS Golongan II dan PNS Golongan I	C	Ekonomi	Kelas IIa	Eksekutif		Sesuai bukti riil

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis :

a. Paket fullboard

Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :

1. Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
2. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 kamar untuk 2 orang dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

Tabel 3.1

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULL BOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	RIAU	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	459.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	BENGKULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	BANTEN	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.K.I YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	BALI	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25.	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26.	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.213.000	986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	1.670.000	1.092.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULL BOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33	PAPUA	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36	PAPUA TENGAH	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	PAPUA SELATAN	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

Tabel 3.2

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULL BOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	RIAU	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.K.I YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17.	BALI	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	------------------------	-----------	----------------------

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULL BOARD	RESIDENC E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	PAPUA	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 3.3.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.3

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULL BOARD	FULL DAY / HALF DAY DI LUAR KOTA / DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000,-	85.000,-	120.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
3.	RIAU	OH	130.000,-	85.000,-	130.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
5.	JAMBI	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000,-	85.000,-	120.000,-

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

NO	PROVINSI	SATUAN	FULL BOARD	FULL DAY / HALF DAY DI LUAR KOTA / DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,-	85.000,-	120.000,-
8.	LAMPUNG	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
9.	BENGKULU	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
11.	BANTEN	OH	120.000,-	85.000,-	120.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	150.000,-	105.000,-	150.000,-
13.	D.K.I JAKARTA	OH	180.000,-	130.000,-	180.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	140.000,-	100.000,-	140.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000,-	100.000,-	140.000,-
17.	BALI	OH	160.000,-	115.000,-	160.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,-	105.000,-	150.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,-	100.000,-	140.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,-	85.000,-	120.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,-	105.000,-	150.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,-	105.000,-	150.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
26.	GORONTALO	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000,-	85.000,-	120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,-	105.000,-	150.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
31.	MALUKU	OH	120.000,-	85.000,-	120.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000,-	95.000,-	130.000,-
33.	PAPUA	OH	200.000,-	140.000,-	200.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000,-	115.000,-	160.000,-
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000,-	115.000,-	160.000,-
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000,-	140.000,-	200.000,-
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000,	140.000,	200.000,
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000,	140.000,	200.000,

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN PENDAPATAN DAERAH
 KAB. LAMANDAU

JABATAN	PARAF
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETERIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBID	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Or
 Or
 Or

Pj. BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

LILIS SURIANI